



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 - 53 Lantai 12 JAKARTA 12950 Kotak Pos : 4478 JKSMG
Telp. : (021) 5255509, 5252693 Fax. : (021) 5251893
<http://ilmea.dprin.go.id>

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA

NOMOR : 014/IATT/PER/12/2006

TENTANG

PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA PENILAIAN KLASIFIKASI
PERBENGKELAN KHUSUS KENDARAAN BERMOTOR
YANG DIIMPOR DALAM KEADAAN UTUH (CBU)

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Nomor 008/IATT/PER/10/2006 tentang Ketentuan Jaminan Mutu dan Layanan Purna Jual Kendaraan Bermotor Impor, maka perlu menunjuk Lembaga Survey milik Pemerintah yang independen dan berkompeten dalam melakukan penilaian klasifikasi perbengkelan khusus kendaraan bermotor yang diimport dalam keadaan utuh (CBU) dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh PT. Superintending Company of Indonesia (PT. Persero SUCOFINDO) dan PT. Surveyor Indonesia, maka kedua Lembaga Survey milik Pemerintah tersebut dapat melaksanakan pekerjaan untuk melakukan penilaian klasifikasi perbengkelan khusus kendaraan bermotor yang diimport dalam keadaan utuh;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;

Peraturan Direktur Jenderal Industri
Alat Transportasi dan Telematika
Nomor : 014/IATI/PER/12/2006

- 2 -

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 191/MPP/Kep/6/2001;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
9. Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Nomor 04/SK/DJ-ILMEA/V/2000 tentang Persyaratan dan Penilaian Klasifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
11. Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Nomor 007/SK/DJ-ILMEA/V/2001 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Tipe dan Varian dan Penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK);

Peraturan Direktur Jenderal Industri
Alat Transportasi dan Telematika
Nomor : 014/IATT/PER/12/2006

- 3 -

12. Peraturan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Nomor 008/IATT/PER/10/2006 tentang Jaminan Mutu dan Layanan Purna Jual Kendaraan Bermotor Impor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Nomor 010/IATT/PER/11/2006.

Mengingat : Memo Dinas Direktur Industri Alat Transportasi Darat dan Kedirgantaraan Nomor 565.1/IATT.2/12/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang usulan penunjukan surveyor milik pemerintah sebagai pelaksana penilaian klasifikasi perbengkelan khusus kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (CBU)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA TENTANG PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA PENILAIAN KLASIFIKASI PERBENGKELAN KHUSUS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIIMPOR DALAM KEADAAN UTUH (CBU).**

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk :
1. PT. Superintending Company of Indonesia (PT. Persero SUCOFINDO); dan
2. PT. Surveyor Indonesia
sebagai surveyor pelaksana penilaian klasifikasi perbengkelan khusus kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (CBU).

KEDUA : Surveyor sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** mempunyai tugas :
1. melakukan penilaian klasifikasi perbengkelan kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (CBU) dengan Pos HS 87.03 dan kendaraan bermotor kabin ganda (double cabin) dengan Pos HS 87.04.
2. menerbitkan sertifikat berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam butir 1 yang menyatakan :
a. kelas dan tipe bengkel;
b. bengkel yang bersangkutan mampu memberikan jaminan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Direkur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Nomor 008/IATT/PER/10/2006;

Peraturan Direktur Jenderal Industri
Alat Transportasi dan Telematika
Nomor : 014/IATI/PER/12/2006

- 4 -


3. melakukan penilaian ulang sekurang-kurangnya 1 kali setiap tahun;
4. melaporkan hasil pelaksanaan penilaian setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat kepada Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika.

KETIGA : Penilaian klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA** dilakukan terhadap bengkel yang mengajukan permohonan sebagai bengkel yang akan memberikan jaminan mutu dan layanan purna jual kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (CBU) dengan Pos HS 87.03 dan kendaraan bermotor kabin ganda (double cabin) dengan Pos HS 87.04.

KEMPAT : Dalam pelaksanaan jasa yang dimaksud, besarnya upah dan biaya yang bersangkutan, yang besarnya disesuaikan dengan azas manfaat.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Direktur Jenderal Industri Alat



DATA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Desember 2006

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA



BUDI DARMADI